



PUTUSAN

Nomor : 199/Pid.B/2020/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dadan Hermawan Bin Sukmana;
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/Tanggal lahir : 27 (dua puluh tujuh) tahun/08 September 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bunisari Rt. 031 Rw. 008 Desa Sundawenang Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SLTP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 199/Pid.B/2020/PN Cms tanggal 03 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 199/Pid.B/2020/PN Cms tanggal 03 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bernama DADAN HERMAWAN Bin SUKMANA bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan "Tunggal" Penuntut Umum Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna oblong warna abu ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Tas Merk Eiger warna hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Note 7 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 2.867.000.- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi Sutoro Bin Samiarto

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type : B401RA-GMAFJ (CALYA 1.2 G M/T) Nopol : Z-1336-NV, tahun 2020 Noka : MHKA6GJ6JLJ606836, Nosin : 3NRH513932, STNK An. TINI Alamat Cinangsi Rt. 003 Rw. 013 Cilampung Hilir Padakembang Tasikmalaya, berikut dengan STNK dan kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada saksi AA Sutisna Bin Haris

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pokok tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DADAN HERMAWAN BIN SUKMANA, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Masjid BAITUROHMAN, Dusun Pangandaran Barat Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas selendang merk Eiger warna hitam yang berisikan : 1 (satu) buah Hand Phone merk XIOMI NOT 7 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 2.867.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), total senilai kurang lebih Rp 4.367.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), milik saksi SUTORO bin SAMIARTO atau setidaknya seluruh atau sebahagian barang tersebut adalah milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya ketika terdakwa bersama kawannya bernama saksi Abeng Maosul sedang beristirahat di dalam mobil Toyota Calya No. Pol : Z-1336-NV yang diparkir di tempat parkir umum di sebelah kiri masjid Baiturohman dsn. Pangandaran barat, selanjutnya ketika tiba waktu sholat Maghrib dan banyak jamaah masuk ke dalam masjid tersebut, lalu terdakwa secara diam –diam keluar dari dalam mobil meninggalkan saksi Abeng Maosul yang tertidur di dalam mobil tersebut, selanjutnya ketika para jamaah hendak melaksanakan sholat maghrib berjamaah, terdakwa masuk ke dalam masjid itu, dan di dalam masjid tersebut terdakwa melihat sebuah tas selendang warna hitam merk Eiger tersimpan di lantai dekat dinding di sebelah kiri dalam jarak sekitar 1,5 meter dari makmum jamaah baris belakang, selanjutnya pada saat para jamaah sedang ruku' rakaat pertama dan sedang khusus melaksanakan sholat Maghrib, terdakwa langsung mengambil tas warna hitam tersebut, terus membawanya pergi dengan cara dijinjing keluar dari dalam masjid, namun sewaktu terdakwa baru keluar dari masjid, tiba-tiba saksi Sutoro Bin Samiarto yang menyadari tasnya hilang diambil orang mengejar terdakwa dan berteriak "maling..maling", sehingga terdakwa yang tertangkap tangan itu langsung lari menuju ke mobil Toyota Calya warna putih tadi yang sedang ditunggu oleh saksi Abeng Maosul, selanjutnya terdakwa membangunkan saksi Abeng Maosul dan menyuruh segera kabur meninggalkan tempat kejadian, karena kaget dan takut terjadi sesuatu saksi Abeng Maosul yang baru terjaga langsung menghidupkan mesin mobilnya dan pergi meninggalkan lokasi masjid tadi,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah keluar dari lingkungan masjid, saksi Abeng Maosul mendengar massa/ warga sekitar berteriak "maling..maling" sehingga saksi Abeng Maosul bertanya ke terdakwa "kamu curi apa ?", dan terdakwa menjawab "curi tas , mendengar jawaban terdakwa tersebut, saksi Abeng Maosul emosi dan memaki-maki terdakwa serta menyuruh terdakwa turun dari mobil, namun terdakwa tidak mau turun, sehingga karena takut keselamatan dirinya dan takut mobilnya dirusak massa, maka saksi Abeng Maosul terus melajukan kendaraannya dan ketika kendaraan melintas di jalan pantai barat Pangandaran yang suasananya ramai dan macet, akhirnya kendaraan yang ditumpangi terdakwa dan saksi Abeng Maosul berhenti, selanjutnya warga/massa yang mengejar tadi menghakimi keduanya, tak lama lewat Satpol PP mengamankan keduanya, selanjutnya berikut barang bukti yang ada di serahkan ke pihak berwajib / Polsek Pangandaran untuk pengusutan lebih lanjut, dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sutoro Bin Samiarto, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sutoro Bin Samiarto merasa dirugikan sebesar kurang lebih Rp 4.367.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Perbuatan terdakwa DADAN HERMAWAN BIN SUKMANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUTORO Bin SAMIARTO (Alm), dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira Jam 18.00 Wib bertempat di Masjid Baiturohman Dsn. Pangandaran Barat Desa Pangandaran Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 1(satu) Buah Tas Merk EIGER warna hitam, yang berisikan 1 (satu) Buah Handphon merk XIOMI NOTE 7 Warna hitam, dan Uang tunai sebesar Rp. 2.867.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang dilakukan oleh tersangka DADAN HERMAWAN Bin SUKMANA.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal terhadap tersangka DADAN HERMAWAN Bin SUKMANA dan dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa sewaktu tersangka DADAN HERMAWAN Bin SUKMANA melakukan tindak pidana pencurian tersebut, yang saksi Korban ketahui tersangka sedang membawa tas milik korban dengan cara dijinjing, kemudian setelahnya itu tersangka langsung lari dan naik mobil, kemudian mobil tersebut langsung pergi.
- Bahwa saksi dapat mengetahui telah terjadi tindak pencurian tersebut ketika Saksi sedang melaksanakan sholat magrib berjamaah di Masjid Baiturohman Pantai Barat Pangandaran, kemudian setelahnya selesai ruku pada rakaat pertama, Saksi korban melihat tas milik korban sudah tidak ada, Kemudian korban membatalkan sholat, dan ketika melihat ke belakang, korban melihat tersangka sedang membawa tas milik saksi, kemudian saksi langsung mengejar dan berteriak maling. Kemudian tersangka langsung lari dan naik mobil Toyota CALYA warna putih, kemudian tersangka berhasil ditangkap oleh warga masyarakat, dan barang bukti berupa tas milik saksi berada di mobil tersebut, Kemudian tersangka berikut dengan barang bukti tersebut langsung diamankan ke Polsek Pangandraan.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian total sebesar Rp. 4.367.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya semua;

2. Saksi MAMAN Als. MIDUN Bin SUKARMI (Alm), dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira Jam 18.00 Wib bertempat di Masjid Baiturohman Dsn. Pangandaran Barat Desa Pangandaran Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran berupa 1(satu) Buah Tas Merk EIGER warna hitam, yang berisikan 1(satu) Buah Handphon merk XIOMI NOT 7 Warna hitam, dan Uang tunai sebesar Rp. 2.867.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), milik Saksi korban SUTORO BIN SAMIARTO (Alm).
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah tersangka DADAN HERMAWAN Bin SUKMANA.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu tersangka DADAN HERMAWAN Bin SUKMANA melakukan tindak pidana pencurian tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti.
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa DADAN HERMAWAN Bin SUKMANA dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut seorang diri.
- Bahwa saksi dapat mengetahui telah terjadi tindak pencurian tersebut awalnya Pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira jam 18.00 Wib, Saksi selaku Pengurus Masjid Baiturohman Pantai Barat Pangandaran sedang melaksanakan sholat Magrib berjamaah bersama dengan jamaah yang lainnya, kemudian saksi mendengar ada teriakan maling dari belakang masjid akan tetapi waktu itu saksi tidak langsung melihatnya dikarenakan sedang melaksanakan shalat. Kemudian setelah selesai shalat saksi mendapat informasi bahwa barang milik saksi SUTORO berupa tas hitam yang disimpan diatas lantai dalam masjid tepatnya di samping kiri saksi SUTORO hilang ada yang mencuri kemudian saat itu juga saksi mendapat informasi bahwa pelakunya sudah tertangkap oleh warga dan diserahkan ke Polsek Pangandaran.
- Bahwa tas warna hitam milik saksi SUTORO tersebut disimpan dilantai dalam masjid tepatnya disamping kiri saksi korban dengan jarak $\pm 1,5$ meter, setelah itu saksi SUTORO melaksanakan salat magrib dan ketika saat sedang ruku rakaat pertama saksi SUTORO sempat melihat kearah tas dan ternyata tas tersebut sudah tidak ada atau hilang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dimana tas milik saksi SUTIRI tersebut disimpan namun setelah kejadian saksi baru mengetahui bahwa tas tersebut disimpan dilantai dalam masjid tepatnya disamping kiri saksi korban dengan jarak $\pm 1,5$ meter.
- Bahwa setelah mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian saksi mendapat informasi dari orang lain bahwa pelaku pencurian tersebut telah tertangkap dan diamankan di Polsek Pangandaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kerugian yang dialami oleh saksi SUTORO akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan saksi baru mengetahui bahwa saksi SUTORO mengalami kerugian sebesar Rp. 4.367.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya semua;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi AA SUTISNA Bin HARIS, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Masjid Baiturohman Dusun Pangandaran Barat Rt. 01 Rw. 01 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi SUTORO.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa DADAN HERMAWAN.
- Bahwa terhadap terdakwa DADAN HERMAWAN saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Calya No. Pol : Z-1336-NV tersebut adalah milik saksi sendiri tetapi atas nama istri saksi yaitu Sdr. TINI.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Calya No. Pol : Z-1336-NV tersebut disewa/dirental oleh saksi ABENG MAOSUL dan terdakwa DADAN HERMAWAN.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Calya No. Pol : Z-1336-NV tersebut dirental selama 4 (empat) hari oleh saksi ABENG MAOSUL pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kp. Cinangsi Rt. 003 Rw. 013 Desa Cilampunghilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa menurut saksi ABENG MAOSUL 1 (satu) unit mobil merk Calya No. Pol : Z-1336-NV tersebut akan dipergunakan untuk GRAB.
- Bahwa sebelumnya saksi ABENG MAOSUL sering merental mobil milik saksi tersebut dan tidak pernah ada masalah.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira Jam 18.00 Wib. telah melakukan tindak pidana pencurian di Masjid Baiturohman Dsn. Pangandaran Barat Desa Pangandaran Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran, terhadap barang milik Saksi korban SUTORO BIN SAMIARTO (Alm), Berupa : 1(satu) Buah Tas Merk EIGER warna hitam, yang berisikan 1(satu) Buah Handphon merk XIOMI NOT 7 Warna hitam, dan Uang tunai sebesar Rp. 2.867.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri
- Bahwa terhadap SUTORO Bin SAMIARTO (Alm) terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa sewaktu melakukan tindak pidana pencurian tersebut, dengan cara mengambil 1 (satu) Buah Tas Eiger warna hitam yang berisikan 1(satu) Buah Handphon merk XIOMI NOT 7 Warna hitam, dan Uang tunai sebesar Rp. 2.867.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) milik saksi Korban yang disimpan di lantai didalam masjid Biturohman Pantai Barat pangandaran Ketika Saksi korban sedang melaksanakan sholat Magrib berjamaah dimasjid tersebut, Kemudian ketika tersangka sedang membawa tas milik korban dengan cara dijinjing, kemudian ketahuan oleh saksi korban, kemudian tersangka dikejar, dan tersangka langsung lari dan naik mobil dan dikemudikan oleh Saksi ABENG MAOSUL, kemudian langsung pergi/kabur. kemudian tersangka dikejar oleh warga masyarakat, dan akhirnya tertangkap oleh warga masyarakat dan selanjutnya tersangka di bawa ke Polsek Pangandaran, dan tas milik korban yang telah dicuri tersebut berada didalam mobil, dan selanjutnya diamankan oleh Petugas dari Polsek Pangandaran.
- Bahwa awalnya saya pada hari Sabtu tanggal 24 OKtober 2020, sekira jam 11.00 wib. terdakwa tiba di Pangandaran dengan maksud untuk main ke Pantai, kemudian terdakwa duduk-duduk di tempat parkir di samping taman Pangandaran Sunset Pantai Barat Pangandaran, Kemudian sekira jam 13.00 wib. secara tidak sengaja terdakwa bertemu dengan Sdr. ABENG MAOSUL di tempat Parkir disamping taman Pangandaran Sunset tersebut, dan pada saat itu Sdr. ABENG MAOSUL menggunakan mobil Toyota CALYA warna putih, Kemudian setelahnya terdakwa bertemu dengan Sdr. ABENG MAOSUL, selanjutnya terdakwa berdua ngobrol-ngobrol, kemudian

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelahnya itu Sdr. ABENG MAOSUL mengajak minum miras, dan terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa membeli 1(satu) Botol Miras Merk Anggur Merah, di warung disekitar Pantai Barat Pangandaran, Kemudian setelahnya itu miras tersebut diminum berdua di dalam mobil yang digunakan oleh Sdr. ABENG MAOSUL, Kemudian setelahnya itu pergi ke Pantai Timur, dan melanjutkan minum miras tersebut, Kemudian setelahnya minum Miras tersebut karena sudah terasa panas dan pusing, Kemudian sekira jam 14.30 wib. terdakwa bersama dengan Sdr. ABENG MAOSUL pergi ke tempat Parkir umum disamping masjid Baiturohman Pantai Barat Pangandaran, dan selanjutnya terdakwa berdua tidur di Mobil tersebut dan mesin dalam keadaan hidup, karena menghidupkan AC Mobil, dan Sdr. ABENG MAOSUL sempat tiduran di teras Masjid Baiturohman tersebut, akan tetapi ketika tiba waktu sholat Ashar, banyak jemaah yang akan melaksanakan sholat Ashar di Masjid tersebut, dan selanjutnya Sdr. ABENG MAOSUL melanjutkan tidur lagi di dalam Mobil, Kemudian ketika tiba waktunya sholat Magrib, Ketika Sdr. ABENG MAOSUL sedang tidur, terdakwa keluar dari mobil dan melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak pernah menceritakan niat terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut baik kepada saksi ABENG MAOSUL maupun ke orang lain.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi SUTORO mengalami kerugian total sebesar Rp. 4.367.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Bukti didalam berkas perkara, antara lain :

- 1 (satu) potong kaos warna oblong warna abu ;
- 1 (satu) Buah Tas Merk Eiger warna hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Note 7 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 2.867.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type : B401RA-GMAFJ (CALYA 1.2 G M/T) Nopol : Z-1336-NV, tahun 2020 Noka : MHKA6GJ6JLJ606836, Nosin : 3NRH513932, STNK An. TINI Alamat Cinangsi Rt. 003 Rw. 013 Cilampunghilir Padakembang Tasikmalaya, berikut dengan STNK dan kunci kontaknya ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ketika terdakwa bersama kawannya bernama saksi Abeng Maosul sedang beristirahat di dalam mobil Toyota Calya No. Pol : Z-1336-NV yang diparkir di tempat parkir umum di sebelah kiri masjid Baiturohman dsn. Pangandaran barat, selanjutnya ketika tiba waktu sholat Maghrib dan banyak jamaah masuk ke dalam masjid tersebut, lalu terdakwa secara diam-diam keluar dari dalam mobil meninggalkan saksi Abeng Maosul yang tertidur di dalam mobil tersebut;
- Bahwa ketika para jamaah hendak melaksanakan sholat maghrib berjamaah, terdakwa masuk ke dalam masjid itu, dan di dalam masjid tersebut terdakwa melihat sebuah tas selendang warna hitam merk Eiger tersimpan di lantai dekat dinding di sebelah kiri dalam jarak sekitar 1,5 meter dari makmum jamaah baris belakang;
- Bahwa pada saat para jamaah sedang ruku' rakaat pertama dan sedang khusus melaksanakan sholat Maghrib, terdakwa langsung mengambil tas warna hitam tersebut, terus membawanya pergi dengan cara dijinjing keluar dari dalam masjid, namun sewaktu terdakwa baru keluar dari masjid, tiba-tiba saksi Sutoro Bin Samiarto yang menyadari tasnya hilang diambil orang mengejar terdakwa dan berteriak "maling..maling", sehingga terdakwa yang tertangkap tangan itu langsung lari menuju ke mobil Toyota Calya warna putih tadi yang sedang ditunggu oleh saksi Abeng Maosul;
- Bahwa terdakwa membangunkan saksi Abeng Maosul dan menyuruh segera kabur meninggalkan tempat kejadian, karena kaget dan takut terjadi sesuatu saksi Abeng Maosul yang baru terjaga langsung menghidupkan mesin mobilnya dan pergi meninggalkan lokasi masjid tadi, setelah keluar dari lingkungan masjid, saksi Abeng Maosul mendengar massa/ warga sekitar berteriak "maling..maling" sehingga saksi Abeng Maosul bertanya ke terdakwa "kamu curi apa ?", dan terdakwa menjawab "curi tas", mendengar jawaban terdakwa tersebut, saksi Abeng Maosul emosi dan memaki-maki terdakwa serta menyuruh terdakwa turun dari mobil, namun terdakwa tidak



mau turun, sehingga karena takut keselamatan dirinya dan takut mobilnya dirusak massa, maka saksi Abeng Maosul terus melajukan kendaraannya;

- Bahwa ketika kendaraan melintas di jalan pantai barat Pangandaran yang suasananya ramai dan macet, akhirnya kendaraan yang ditumpangi terdakwa dan saksi Abeng Maosul berhenti, selanjutnya warga/massa yang mengejar tadi menghakimi keduanya, tak lama lewat Satpol PP mengamankan keduanya, selanjutnya berikut barang bukti yang ada di serahkan ke pihak berwajib / Polsek Pangandaran untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sutoro Bin Samiarto;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sutoro Bin Samiarto merasa dirugikan sebesar Rp 4.367.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang siapa" ;
2. "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang siapa" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang bernama Dadan Hermawan Bin Sukmana dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang pengertian barang dalam undang-undang, telah menentukan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul “Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”, hal 29 berpendapat bahwa “suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu secara nyata berada dalam penguasaannya dengan saat benda tersebut menjadi hancur, harus terdapat suatu tenggang waktu tertentu;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan zich toeeigenen atau menguasai seperti yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan diatas sifatnya harus wederrechttelijk atau melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya ketika terdakwa bersama kawannya bernama saksi Abeng Maosul sedang beristirahat di dalam mobil Toyota Calya No. Pol : Z-1336-NV yang diparkir di tempat parkir umum di sebelah kiri masjid Baiturohman dsn. Pangandaran barat, selanjutnya ketika tiba waktu sholat Maghrib dan banyak jamaah masuk ke dalam masjid tersebut, lalu terdakwa secara diam-diam keluar dari dalam mobil meninggalkan saksi Abeng Maosul yang tertidur di dalam mobil tersebut;
2. Bahwa ketika para jamaah hendak melaksanakan sholat maghrib berjamaah, terdakwa masuk ke dalam masjid itu, dan di dalam masjid tersebut terdakwa melihat sebuah tas selendang warna hitam merk Eiger tersimpan di lantai dekat dinding di sebelah kiri dalam jarak sekitar 1,5 meter dari makmum jamaah baris belakang;
3. Bahwa pada saat para jamaah sedang ruku' rakaat pertama dan sedang khusus melaksanakan sholat Maghrib, terdakwa langsung mengambil tas warna hitam tersebut, terus membawanya pergi dengan cara dijinjing keluar dari dalam masjid, namun sewaktu terdakwa baru keluar dari masjid, tiba-tiba saksi Sutoro Bin Samiarto yang menyadari tasnya hilang diambil orang mengejar terdakwa dan berteriak "maling..maling", sehingga terdakwa yang tertangkap tangan itu langsung lari menuju ke mobil Toyota Calya warna putih tadi yang sedang ditunggu oleh saksi Abeng Maosul;
4. Bahwa terdakwa membangunkan saksi Abeng Maosul dan menyuruh segera kabur meninggalkan tempat kejadian, karena kaget dan takut terjadi sesuatu saksi Abeng Maosul yang baru terjaga langsung menghidupkan mesin mobilnya dan pergi meninggalkan lokasi masjid tadi, setelah keluar dari lingkungan masjid, saksi Abeng Maosul mendengar massa/ warga sekitar berteriak "maling..maling" sehingga saksi Abeng Maosul bertanya ke terdakwa "kamu curi apa ?", dan terdakwa menjawab "curi tas , mendengar jawaban terdakwa tersebut, saksi Abeng Maosul emosi dan memaki-maki terdakwa serta menyuruh terdakwa turun dari mobil, namun terdakwa tidak mau turun, sehingga karena takut keselamatan dirinya dan takut mobilnya dirusak massa, maka saksi Abeng Maosul terus melajukan kendaraannya;
5. Bahwa ketika kendaraan melintas di jalan pantai barat Pangandaran yang suasananya ramai dan macet, akhirnya kendaraan yang ditumpangi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Cms



terdakwa dan saksi Abeng Maosul berhenti, selanjutnya warga/massa yang mengejar tadi menghakimi keduanya, tak lama lewat Satpol PP mengamankan keduanya, selanjutnya berikut barang bukti yang ada di serahkan ke pihak berwajib / Polsek Pangandaran untuk pengusutan lebih lanjut;

6. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sutoro Bin Samiarto;

7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sutoro Bin Samiarto merasa dirugikan sebesar Rp 4.367.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adanya perpindahan barang berupa 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 7 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 2.867.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dari kekuasaan Saksi Korban kepada Terdakwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas adalah sebagai bentuk sub unsur mengambil yang telah selesai dan sebagai suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan barang milik Saksi Korban adalah yang berwujud, berharga dan mempunyai nilai ekonomis yang harganya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1.-Menyatakan Terdakwa Dadan Hermawan Bin Sukmana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Cms



3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;

4.-Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;

5.-Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos warna oblong warna abu ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Tas Merk Eiger warna hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Note 7 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 2.867.000.- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi Sutoro Bin Samiarto;

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type : B401RA-GMAFJ (CALYA 1.2 G M/T) Nopol : Z-1336-NV, tahun 2020 Noka : MHKA6GJ6JLJ606836, Nosin : 3NRH513932, STNK An. TINI Alamat Cinangsi Rt. 003 Rw. 013 Cilampungilir Padakembang Tasikmalaya, berikut dengan STNK dan kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada saksi AA Sutisna Bin Haris;

6.-Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh kami, Akbar Isnanto, S.H. M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H. dan Andhika Perdana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Paridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Yuliarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Iyud Nugraha, S.H. MH.

Akbar Isnanto, S.H. M. Hum.

Andhika Perdana, S.H. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Siti Paridah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17